



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 411/ 835 /26/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK CILACAP
PERIODE TAHUN 2020-2022

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 411 / 444 / 26 / Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Cilacap Periode 2017-2020, sehingga telah berakhir periode kepengurusannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Forum Anak Cilacap Periode Tahun 2020-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 132);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Cilacap Periode Tahun 2020-2022, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan.
- KETIGA** : Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Ketua
 - a. memimpin Forum Anak Cilacap (FORACI) Periode Tahun 2020-2022;
 - b. merumuskan dan menetapkan program kerja Forum Anak Cilacap (FORACI) Periode Tahun 2020-2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - c. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan pada Sekretariat, Keuangan, Divisi Advokasi dan Perlindungan, Divisi Pengembangan, Divisi TIK dan Humas, Divisi Kesenian dan Kreativitas, serta Koordinator Wilayah;
 - d. mendistribusikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas seluruh pengurus sesuai tugas masing-masing;
 - e. mewakili Forum Anak Cilacap (FORACI) dalam kegiatan yang bersifat kedinasan atau antar organisasi;

- f. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Keuangan, Divisi Advokasi dan Perlindungan, Divisi Pengembangan, Divisi TIK dan Humas, Divisi Kesenian dan Kreativitas, serta Koordinator Wilayah;
 - g. melakukan pendampingan, pengembangan, dan monitoring evaluasi terhadap Forum Anak Kecamatan di Kabupaten Cilacap;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wakil Ketua
- a. melaksanakan dan mengamankan kebijakan Ketua;
 - b. mendampingi dan atau mewakili Ketua apabila diperlukan;
 - c. mengoordinir tugas Sekretariat, Bendahara, Divisi Advokasi dan Perlindungan, Divisi Pengembangan, Divisi TIK dan Humas, serta Divisi Kesenian dan Kreativitas;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
3. Sekretaris
- a. melaksanakan dan mengamankan kebijakan ketua;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan;
 - c. menyusun program kerja Forum Anak Cilacap (FORACI) periode Tahun 2020-2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - d. menyelenggarakan rapat-rapat pengurus;
 - e. melaksanakan ketatausahaan dengan mengelola surat masuk dan surat keluar, penataan arsip dan dokumen;
 - f. mengelola data keanggotaan dan mengoordinir pengelolaan Ruang Sekretariat Forum Anak Cilacap (FORACI);
 - g. mengoordinir dan menghimpun laporan dari para Koordinator Wilayah, Divisi Advokasi dan Perlindungan, Divisi Pengembangan, Divisi TIK dan Humas, serta Divisi Kesenian dan Kreativitas;
 - h. melaksanakan reorganisasi pada akhir kepengurusan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
4. Bendahara
- a. melaksanakan dan mengamankan kebijakan ketua;
 - b. menyusun program kerja Forum Anak Cilacap (FORACI) periode Tahun 2020-2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- c. melaksanakan tugas kebendaharaan berupa penatausahaan keuangan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran Forum Anak Cilacap (FORACI);
 - d. mengelola aset Forum Anak Cilacap (FORACI) yang meliputi pencatatan/penatausahaan dan pemeliharaan aset;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
5. Koordinator Wilayah
- a. melaksanakan dan mengamankan kebijakan Ketua;
 - b. menyusun program kerja Forum Anak Cilacap (FORACI) periode Tahun 2020-2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - c. mengoordinir kegiatan anggota di wilayahnya;
 - d. menghimpun permasalahan dan aspirasi anggota di wilayahnya untuk diteruskan dan dibahas dalam rapat pengurus;
 - e. mengelola data forum anak tingkat kecamatan meliputi data keanggotaan, program kerja, kegiatan yang dilaksanakan di wilayah tugasnya;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi forum anak tingkat kecamatan di wilayah tugasnya;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
6. Koordinator Divisi Advokasi dan Perlindungan
- a. melaksanakan dan mengamankan kebijakan ketua;
 - b. menyusun program kerja Forum Anak Cilacap (FORACI) periode Tahun 2020-2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - c. melaksanakan advokasi/pendampingan terhadap anak, baik Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) maupun korban kekerasan;
 - d. memfasilitasi korban tindak kekerasan terhadap anak untuk memperoleh perlindungan;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai perlindungan korban kekerasan terhadap anak;
 - f. memfasilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk memperoleh pengetahuan dan hak-haknya sebagai anak;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

7. Koordinator Divisi Pengembangan
 - a. melaksanakan dan mengamankan kebijakan Ketua;
 - b. menyusun program kerja Forum Anak Cilacap (FORACI) periode Tahun 2020-2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - c. menginventarisir permasalahan yang menyangkut pemenuhan hak anak dan mendata usulan solusi pemecahannya melalui forum diskusi anak;
 - d. menyiapkan bahan/materi aspirasi anak yang akan disampaikan melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan forum anak tingkat kecamatan melalui pembentukan dan pengembangan forum anak tingkat kecamatan;
 - f. mengembangkan kemampuan anggota Forum Anak Cilacap (FORACI) melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi anggota Forum Anak Cilacap (FORACI) ;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

8. Koordinator Divisi TIK dan Humas
 - a. melaksanakan dan mengamankan kebijakan Ketua;
 - b. menyusun program kerja Forum Anak Cilacap (FORACI) periode Tahun 2020-2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - c. menyosialisasikan dan menyebarluaskan informasi tentang kegiatan Forum Anak Cilacap (FORACI) dan hak-hak anak melalui berbagai media;
 - d. menyosialisasikan penggunaan internet dan media sosial yang berpihak dan ramah anak;
 - e. bekerjasama dengan media masa dan media elektronik dalam rangka sosialisasi tentang Forum Anak Cilacap (FORACI) serta pelaksanaan hak-hak anak dan perlindungan anak;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
 - g. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

9. Koordinator Divisi Kesenian dan Kreativitas
 - a. melaksanakan dan mengamankan kebijakan Ketua;
 - b. menyusun program kerja Forum Anak Cilacap (FORACI) periode Tahun 2020-2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - c. menyusun, menyiapkan, dan mengoordinasikan bahan/materi kegiatan pengembangan maupun peningkatan kapasitas anggota Forum Anak Cilacap (FORACI);
 - d. melaksanakan peran Forum Anak Cilacap (FORACI) sebagai pelopor melalui media seni dan kreativitas lainnya;

- e. mengoordinasikan penggalangan bantuan bagi korban kekerasan terhadap anak, bencana alam, maupun bencana sosial lainnya;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Cilacap
pada tanggal 21 DEC 2020



BURATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 411/ 8 3 5 /26/TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM ANAK CILACAP
 PERIODE TAHUN 2020-2022

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK CILACAP
 PERIODE TAHUN 2020-2022

NO	N A M A	KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3	4
1.	Mutiara Andini Wantoso Putri	Adipala	Ketua
2.	Sasi Lintang Puspitasari	Kesugihan	Wakil Ketua I
3.	Muhammad Reza Fahlevy	Kawunganten	Wakil Ketua II
4.	Fitri Setianingsih	Kesugihan	Sekretaris I
5.	Sabita Sahra Nurainisa	Maos	Sekretaris II
6.	Fatma Hermione	Cipari	Sekretaris III
7.	Aisyah Athiyyah Ashma	Cilacap Tengah	Bendahara I
8.	Ahmed Hossam Ariyanto	Cilacap Utara	Bendahara II
9.	Raafi Eka Yudhistira	Cilacap Utara	Koordinator Wilayah Eks Kotip
10.	Famela Putri Santoso	Jeruklegi	Koordinator Wilayah Eks Distrik Cilacap
11.	Ryan Adhi Pratama	Majenang	Koordinator Wilayah Eks Distrik Majenang
12.	Dimas Adi Nugroho	Adipala	Koordinator Wilayah Eks Distrik Kroya
13.	Fendy Romadhon Hidayatus S	Kedungreja	Koordinator Wilayah Eks Distrik Sidareja
14.	Salsabila Lintang	Cilacap Tengah	Koordinator Divisi Advokasi dan Perlindungan
15.	Zulfianida Rizky Rahmanda	Cilacap Utara	Anggota
16.	Alvin Fahrizal Mubarok	Nusawungu	Anggota
17.	Shaila Asy Syams Putri	Cilacap Tengah	Anggota
18.	Manda Anissa Aulia Pratama	Cilacap Selatan	Anggota
19.	Muhammad Dzaki Gholi	Cimanggu	Anggota
20.	Ismiyati R	Karangpucung	Anggota
21.	Serli Eka Nurmalasari	Dayeuhluhur	Anggota
22.	Cahaya Carunnias Pambayun	Kroya	Anggota
23.	Kharisma Putri Pasuti	Kawunganten	Anggota
24.	Y o g i	Patimuan	Koordinator Divisi Pengembangan
25.	Ismawati Andriyani Saputri	Cilacap Selatan	Anggota
26.	Alian Adelia Widi Saputra	Binangun	Anggota
27.	Yunita Lestari	Sidareja	Anggota
28.	Intan Nur Anggraeni	Wanareja	Anggota
29.	Farrel Argya Hafizh	Nusawungu	Anggota
30.	Mela Septiyani	Cimanggu	Anggota
31.	Lathifah Anung Renindita	Cilacap Selatan	Anggota

1	2	3	4
32.	Hisyam Ibnu Majah	Jeruklegi	Koordinator Divisi TIK dan Humas
33.	Andre Migaël Saputra	Cilacap Selatan	Anggota
34.	Ridho Nugroho	Binangun	Anggota
35.	Verin Refa Azalya	Kroya	Anggota
36.	Lukman Haznal Ma'arif	Kampung Laut	Anggota
37.	Cahyani Dwi Lailasari	Dayeuhluhur	Anggota
38.	Dian Kustanti	Cilacap Utara	Anggota
39.	Fahmi Husaini	Gandrungmangu	Anggota
40.	Alvin Choirul Miftah	Binangun	Koordinator Divisi Kesenian dan Kreativitas
41.	Endiarto Tri Wibowo	Wanareja	Anggota
42.	Fajar Zaenurriqfi Alfath	Majenang	Anggota
43.	Isna Dliya Afifah	Karangpucung	Anggota
44.	Tryana Wahyu Hidayah	Sampang	Anggota
45.	Lula Dwi Kemaliah	Bantarsari	Anggota
46.	Enjelina Indah Pertiwi	Gandrungmangu	Anggota
47.	Fitriana Novitasari	Cilacap Utara	Anggota



BUPATI CILACAP,

TATIP SUWARTO PAMUJI